LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

INSPEKTORAT KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2024

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Kota Mungkid

(0293) 788215

inspektorat.magelangkab.go.id

inspektorat@magelangkab.go.id

inspektorat.magelang

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD Inspektorat Kabupaten Magelang disusun untuk memenuhi kewajiban menyampaikan LKjIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatut Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2024 dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran akuntabilitas kinerja, sehingga LKjIP ini diharapkan dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Inspektorat Kabupaten Magelang serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja yang mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi.

Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) serta Perjanjian Kinerja (PK), sehingga LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dapat memberikan gambaran penerapan prinsip – prinsip *good governance* yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Magelang.

Semoga hasil evaluasi yang disampaikan dalam laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Inspektorat di tahun selanjutnya dan dapat mendorong peningkatan kinerja pada penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi-misi Pemerintah Kabupaten Magelang.

Kota Mungkid, 27 Februari 2025

INSPEKTUR
KABUPATEN MAGELANG,

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
INSPEKTORAT

IWAN SUTIARSO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197012011990031003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Magelang yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. LKjIP disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi untuk mengidentifikasi tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan. Selanjutnya LKjIP dapat dijadikan umpan balik dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja serta sebagai sarana monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun/periode selanjutnya.

Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2024 terhadap tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang termuat dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, ditetapkan 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut:

Sasaran : “Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.” dengan indikator:

1. Indikator 1 : Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan “Level 3”
2. Indikator 2 : Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan “Nilai 3”

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

IKHTISAR EKSEKUTIF iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Landasan Hukum 2

C. Maksud dan Tujuan 3

D. Aspek Strategis Organisasi 3

E. Permasalahan Utama Organisasi 12

F. Sistematika 13

BAB II PERENCANAAN KINERJA 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 17

A. Capaian Kinerja Organisasi 17

B. Evaluasi Kinerja 19

LAMPIRAN 33

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Identifikasi Permasalahan 12

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Inspektorat Tahun 2019-2024 14

Tabel 2.2 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 15

Tabel 2.3 Jumlah Anggaran Per Sasaran Strategis 15

Tabel 2.4 Pemetaan Program dan Anggaran 16

Tabel 3.1 Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat Realisasi Kinerja 18

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja per Sasaran 18

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Per Program 19

Tabel 3.4 Indiktor Level Kapabilitas APIP 20

Tabel 3.5 Hasil Penilaian Mandiri dan Evaluasi Kapabilitas APIP 20

Tabel 3.6 Indiktor Nilai Maturitas SPIP 25

Tabel 3.7 Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP 26

Tabel 3.8 Pengukuran Kinerja per Sasaran 29

Tabel 3.9 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 30

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam pelaksanaan dan pembinaan di lingkungan Pemerintah Daerah guna mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik yang mengarah pada pemerintahan/ birokrasi yang bersih. Melalui tugas-tugasnya, diharapkan APIP dapat bekerja secara efektif dan diharapkan dapat melakukan berbagai perubahan positif serta inovasi yang berguna untuk memberi nilai tambah bagi Pemerintah Daerah. APIP dituntut untuk turut berperan secara aktif dan menjadi bagian dari penyelesaian masalah melalui penjaminan kualitas, di samping menjalankan fungsi lainnya berupa aktivitas layanan konsultasi dan pencegahan korupsi. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian Intern di lingkungan Pemerintah Daerah adalah efektivitas peran APIP.

APIP hendaknya memiliki sistem peringatan dini yang dapat diimplementasikan sebagai sistem komunikasi informasi yang terdiri dari deteksi peristiwa, dan identifikasi dini terkait penyimpangan. Selain sebagai tindakan preventif dan sistem peringatan dini APIP juga memberikan rekomendasi yang menghasilkan perbaikan sistem maupun program yang akan dilaksanakan ataupun sedang dilaksanakan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk dari akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah atas penggunaan anggaran sebagai bentuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang wajib disusun oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota, Unit Kerja Eselon I Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan /atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing setelah selesai pelaksanaan anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 10s);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20221 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat;
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Magelang:

1. Menilai tingkat capaian kinerja sasaran strategis dari program yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran yang bersangkutan.
2. Mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasailan dan kegagalan pencapaian kinerja sasaran strategis organisasi mealui pelaksanaan program.
3. Menyusun strategi dan kebijakan agar dapat mencapai kinerja yang optimal untuk capaian kinerja yang akan datang

Sedangkan tujuan Penyusunan LKjIP adalah:

1. Memberikan informasi pencapaian kinerja yang terukur dan transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dimandatkan.
2. Sebagai bahan evaluasi atas kinerja yang telah dilaksanakan baik keberhasilan maupun kegagalan dan kegiatan yang akan datang, serta kebijakan yang diperlukan
3. Upaya perbaikan yang berkesinambungan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

D. Aspek Strategis Organisasi

1. Visi dan Misi

Visi Kabupaten Magelang yaitu **”Terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah” (SEDAYA AMANAH)**.

Visi Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 tersebut mengandung tiga kata kunci yaitu Sejatera, Berdaya Saing dan Amanah disingkat “Sedaya Amanah”. Sedaya dalam bahasa jawa mengandung arti semua (sedaya) sehingga sedaya amanah mengandung makna bahwa seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan di semua tingkatan harus menjaga amanah dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing. Sedangkan makna dari ketiga kata kunci yang terkandung dalam Visi adalah sebagai berikut:

Sejahtera adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera, yaitu kondisi dapat terpenuhinya kebutuhan dasar meliputi kebutuhan ekonomi (materiil) dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin, adil dan merata. Dalam terminologi jawa sering disebut wareg, wutuh, waras dan wasis. Wareg adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan. Wutuh adalah terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan. Waras adalah terjaminnya kesehataan masyarakat lahir batin, jasmani rohani. Kemudian yang terakhir wasis adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia.

Berdaya Saing adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang mempunyai kemampuan untuk mencapai kemajuan yang lebih tinggi serta

berkelanjutan ditengah persaingan dengan daerah lain baik domistik maupun internasional dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga dapat bersaing secara kompetitif, yang pada akhirnya daerah akan memiliki daya saing dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, budaya inovatif serta berkembang dengan pemanfaatan teknologi.

Amanah adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang amanah, artinya mempunyai keinginan kuat mewujudkan pemerintahan yang demokratis, baik dan bersih yang ditandai dengan transparansi, partisipasi, inovasi dan akuntabel sehingga mampu menciptakan dan manjaga solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama dan komitmen yang baik dalam pelayanan publik.

Misi adalah rumusan umum menganai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 disusun 3 misi sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakaat yang sejahtera dan berakhlak mulia.
b. Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada poteni lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.

Inspektorat Kabupaten Magelang melaksanakan **Misi Ketiga** Bupati Magelang yaitu “**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang Amanah”**. Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang amanah Inspektorat melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pengawasan yaitu “Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan” dengan sasaran “Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah”.

Tugas Inspektorat dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, diharapkan dapat membawa perubahan positif dan inovasi yang berguna bagi pemerintah daerah serta dapat menunjang dan memperkuat efektifitas sistem pengendalian intern guna mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel.

2. Letak Geografi

Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Magelang terletak diantara 110° - 01' - 51" Bujur Timur, 110° - 26' 58" Bujur Timur, 7° - 19' - 13" Lintang Selatan dan 7° - 42' - 16" Lintang Selatan. Kabupaten Magelang berbatasan dengan beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

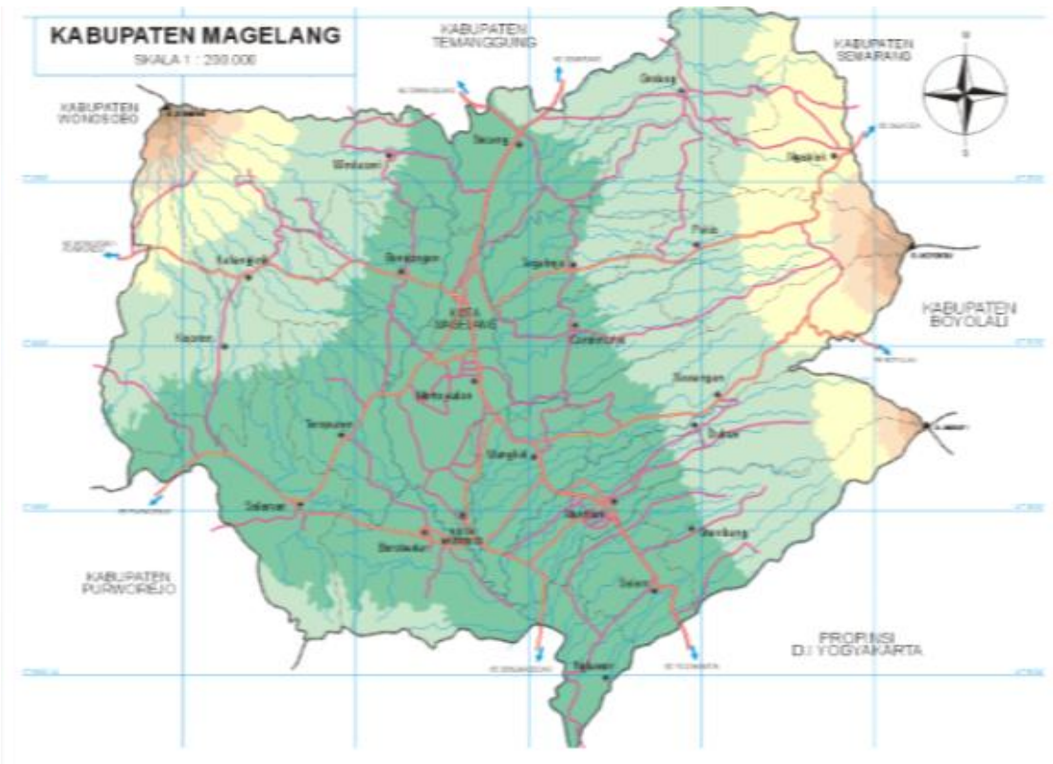
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang.

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali.

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo.

e. Di tengah Kabupaten Magelang terdapat Kota Magelang.



Gambar 1.1 Peta Kabupaten Magelang

3. Pembagian Wilayah Organisasi

Wilayah Kerja Inspektorat pada tahun 2024 secara keseluruhan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang meliputi pengawasan kinerja perangkat daerah, pengawasan desa, reviu laporan kinerja, reviu laporan keuangan, penanganan penyelesaian kerugian negara/ daerah pengawasan dengan tujuan tertentu dan pengawasan lainnya serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan Inspektur Pembantu Khusus.

4. Organisasi Perangkat Daerah

Inspektorat sebagai Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang melaksanakan tugas-tugas pengawasan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang. Sedangkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021, menyebutkan:

1. Inspektorat merupakan Perangkat Daerah yang mengawasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Magelang melalui Sekretaris Daerah.

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang pengawasan;
c. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
f. Pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
g. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
h. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
i. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Inspektorat;
j. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang pengawasan;
k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan; dan
l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi jenjang jabatan satu tingkat dibawah Inspektur adalah sebagai berikut:

a. Sekretaris Inspektorat
 1) Tugas:

 Memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Inspektorat yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan, penatausahaan keuangan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan

umum dan kepegawaian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Inspektorat serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

2) Fungsi:
 a) pengoordinasian perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Inspektorat;
 b) pengoordinasian perumusan konsep kebijakan daerah dalam penyelenggaraan fungsi pendukung urusan pemerintahan bidang pengawasan;
 c) perumusan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis bidang kesekretariatan;
 d) pelaksanaan pelayanan umum bidang bidang pengawasan;
 e) pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran;
 f) pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
 g) pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang penatausahaan keuangan;
 h) pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan;
 i) pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan barang milik daerah (barang/jasa);
 j) pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi pada Inspektur Pembantu;
 k) pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang kesekretariatan;
 l) fasilitasi pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Inspektorat.
 m) pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat;
 n) pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat; dan
 o) pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Inspektur Pembantu I

1) Tugas:

Melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengawasan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Inspektorat sesuai wilayah kerjanya serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

2) Fungsi:

a) perumusan konsep kebijakan teknis pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
b) pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
c) pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
d) pembinaan dan fasilitasi kebijakan teknis pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
e) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
f) pelaksanaan administrasi pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
g) pelaksanaan pengawasan kinerja perangkat daerah;
h) pelaksanaan pengawasan desa;
i) pengoordinasian pelaksanaan review pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah;
j) pengoordinasian pelaksanaan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah;
k) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
l) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan; dan
m) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

c. Inspektur Pembantu II

1) Tugas:

Melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengawasan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Inspektorat sesuai wilayah kerjanya serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

2) Fungsi:

a) perumusan konsep kebijakan teknis pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
b) pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
c) pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
d) pembinaan dan fasilitasi kebijakan teknis pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
e) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
f) pelaksanaan administrasi pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
g) pelaksanaan pengawasan kinerja perangkat daerah;
h) pelaksanaan pengawasan desa;
i) pengoordinasian pelaksanaan kerjasama pengawasan internal;
j) pengoordinasian pelaksanaan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah;
k) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
l) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan; dan
m) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

d. Inspektur Pembantu III

1) Tugas:

Melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengawasan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Inspektorat sesuai wilayah kerjanya serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

2) Fungsi:

a) perumusan konsep kebijakan teknis pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
b) pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
c) pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
d) pembinaan dan fasilitasi kebijakan teknis pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
e) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
f) pelaksanaan administrasi pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
g) pelaksanaan pengawasan kinerja perangkat daerah;
h) pelaksanaan pengawasan desa;
i) pengoordinasian pelaksanaan review laporan kinerja pemerintah daerah;
j) pengoordinasian pelaksanaan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah;
k) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
l) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan; dan
m) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

e. Inspektur Pembantu Khusus

1) Tugas:

Melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengawasan dan tugas pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu dan/atau khusus serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Fungsi:

a. perumusan konsep kebijakan teknis pengawasan khusus;
b. pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis pengawasan khusus;
c. pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan khusus;
d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan teknis pengawasan khusus;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan khusus;
f. pelaksanaan administrasi pengawasan khusus;
g. pelaksanaan pembinaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
h. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum;
i. pelaksanaan pengawasan, pendampingan, asistensi, dan penilaian pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
j. pelaksanaan penanganan penyelesaian kerugian Negara/Daerah;
k. pelaksanaan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas;
l. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lainnya sesui ketentuan peraturan perundang-undangan;
m. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan khusus; dan
n. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dangan fungsinya.

E. Permasalahan Utama Organisasi

Sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat mempunyai peran dan posisi yang strategis baik ditinjau dari fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program pemerintah. Dari segi fungsi dasar manajemen, APIP mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan maupun fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi dan misi serta program pemerintah, Inspektorat menjadi pilar yang betugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Magelang, terdapat permasalahan-permasalahan yang harus dipetakan dan diidentifikasi untuk dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan di Kabupaten Magelang.

Identifikasi permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Magelang sesuai dengan identifikasi permasalahan dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Masalah Pokok Perangkat Daerah	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pengawasan	1. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja 2. Belum optimalnya monitoring dan pemantauan hasil temuan pengawasan 3. Masih banyak kasus yang ditangani
	Belum optimalnya perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi di bidang pengawasan	1. Belum optimalnya pendampingan dan asistensi 2. Implementasi SPIP di setiap OPD belum optimal 3. Upaya peningkatan aksi pencegahan korupsi terintegrasi 4. Upaya peningkatan kapabilitas APIP

Tabel 1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

F. Sistematika

Sistematika penulisan dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bab. I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Aspek Strategis Organisasi
- E. Permasalahan Utama Organisasi
- F. Sistematika

Bab. II. PERENCANAAN KINERJA

Bab.III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Evaluasi Kinerja

Bab. IV PENUTUP

Lampiran

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja Inspektorat Kabupaten Magelang dituangkan dalam Perubahan Rencana Strategis Tahun 2019-2024. Rencana Strategis Inspektorat merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan komitmen Inspektorat dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Magelang yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahun sebelumnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan Inspektorat Kabupaten Magelang menetapkan sasaran strategis yang mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dan Perubahan Renstra Tahun 2019-2024 dengan sasaran **Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah** dengan indikator:

1. Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
2. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Perencanaan kinerja yang telah diperjanjikan dalam Renstra disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	3	3	Kondisi Akhir
		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3	3	3	3	3	Kondisi Akhir

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Inspektorat
Tahun 2019-2024

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan sebagai bentuk penugasan untuk melaksanakan program/kegiatan disertai dengan indikator kinerja yang diperjanjikan. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen pemberi amanah dengan penerima amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten

Magelang Tahun 2024 disusun berdasarkan Perubahan Renstra Tahun 2019-2024 dan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) serta dibiayai melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 dan Perubahan DPA Tahun 2024.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun 2024 disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3
		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Inspektorat Kabupaten Magelang

Dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Inspektorat Kabupaten Magelang melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Perubahan DPA Tahun Anggran 2024 sejumlah Rp 3.210.872.459,00 yang tercantum dalam tabel sebagai berikut:

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	923.178.000,00
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	2.287.694.459,00
	Jumlah	3.210.872.459,00

Tabel 2.3 Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan

Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2024

Dari program tersebut diatas dilakukan pemetaan program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis, dengan tabel sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)	% Anggaran
1	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	100%	Program Penyelenggaraan Pengawasan	923.178.000,00	28,75
		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	100%	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2.287.694.459,00	71,25

Tabel 2.4 Pemetaan Program dan Anggaran
Per Sasaran Strategis Tahun 2024

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Inspektorat Kabupaten Magelang telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Magelang tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan pengukuran yang mengacu interval realisasi kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Daerah Pemerintah Daerah.

Dalam pengukuran capaian kinerja organisasi yang diukur adalah capaian kinerja organisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja pada tahun yang bersangkutan dan dibandingkan dengan capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja pada tahun sebelumnya. Penilaian capain kinerja menggunakan rumus:

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja, menggunakan rumus:

$$\textit{Capaian Kinerja Indikator Positif} = \frac{\textit{Realisasi}}{\textit{Rencana}} \times 100\ \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja, menggunakan rumus:

$$\textit{Capaian kinerja indikator negatif} = \frac{\textit{Rencana} - (\textit{Realisasi} - \textit{Rencana})}{\textit{Rencana}} \times 100\ \%$$

Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan prosentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Predikat
1	91% < 100%	Sangat Tinggi	Biru
2	76% < 90%	Tinggi	Hijau
3	66% < 75%	Sedang	Kuning
4	51% < 65%	Rendah	Coklat
5	< 50%	Sangat Rendah	Merah

Tabel 3.1 Interval Nilai, Kriteria Penilaian daN Predikat Realisasi Kinerja

Pengukuran target kinerja pada sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Magelang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Perbandingan tersebut menghasilkan persentase nilai realisasi kinerja dengan lima interval dan kriteria.

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Magelang yaitu meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun hasil pengukuran kinerja dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Sasaran	Indikator	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian terhadap 2024 (%)
				Tar-get	Reali-sasi	(%) Reali-sasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3	3	100	3	100
		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3	3	100	3	100
						100		

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja per Sasaran Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja per sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Magelang pada tahun 2024, berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja adalah sebesar 100%, dan capaian kinerja pada tahun sebelumnya (tahun 2023) perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja sebesar 100%, serta perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun terakhir rencana strategis sebesar 100%.

Capaian indikator kinerja dari sasaran strategis tersebut didukung dengan anggaran dari tiap tiap program dengan realisasi 94,74% sebagaimana tabel sebagai berikut:

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.534.460.616	10.210.324.572	96,92
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	923.178.000	705.468.265	76,42
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2.287.694.459	2.106.263.890	92,07
JUMLAH		13.745.333.075	13.022.056.727	94,74

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun Anggaran 2024

B. Evaluasi Kinerja

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Magelang yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Evaluasi indikator kinerja secara kuantitatif dan kualitatif terhadap capaian kinerja sasaran agar diperoleh gambaran pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan melakukan analisis sebabagi berikut:

a. Analisis terhadap penyebab/penunjang keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja, permasalahan yang dihadapi serta alternatif solusi yang telah dilakukan
b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja

Sasaran Strategis : Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator yang pertama: Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Level 3.

Capaian realisasi kinerja tahun 2024 untuk indiktor Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian terhadap 2024 (%)
				Tar-get	Reali-sasi	% Reali-sasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3	3	100	3	100

Tabel 3.4 Indiktor Level Kapabilitas APIP

Berdasarkan surat Kepala BPKP Perwakilan DIY Nomor PE.09.03/LHP-221/PW12/6/2024 Tanggal 9 Agustus 2024 Hal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Magelang bahwa hasil Penilaian Mandiri dan Evaluasi atas Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun 2024 telah memenuhi karakteristik kapabilitas APIP Level 3 (delivered), dengan uraian sebagai berikut:

No.	Elemen	Hasil Penilaian Mandiri		Hasil Evaluasi	
		Skor	Level	Skor	Level
Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)					
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	0,54	3	0,54	3
2.	Praktik Profesional	0,72	4	0,64	3
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	0,18	3	0,18	3
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	0,34	4	0,22	3
5.	Struktur Tata Kelola	0,44	3	0,44	3
Komponen Aktifitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)					
6.	Peran dan Layanan	1,20	3	1,20	3
Simpulan Entitas		**3,32**	**3**	**3,21**	**3**

Tabel 3.5 Hasil Penilaian Mandiri dan evaluasi atas Kapabilitas APIP

Hasil penilaian mandiri menunjukkan bahwa Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) pada elemen Praktik Profesional dan elemen Budaya dan Hubungan Organisasi berada pada level 4, namun hasil evaluasi menunjukkan kedua elemen tersebut masih berada pada level 3, sehingga berdasarkan hasil evaluasi atas Penilaian Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun 2024 masih terdapat Area of Improvment (AoI) yang harus dilakukan perbaikan/peningkatan level pada masing-masing elemen.

Alternatif solusi yang dilakukan terkait hasil evaluasi atas Penilaian Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun 2024 dalam upaya mempertahankan capaian Kapabilitas APIP Level 3, sampai dengan target akhir rencana strategis tahun 2024 adalah dengan memetakan dan menindaklanjuti saran hasil evaluasi atas Penilaian Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun 2024 yang dilaksanakan BPKP Perwakilan DIY antara lain:

1. Melakukan perbaikan atas pemenuhan parameter Kapabilitas APIP Level 3, sebagai berikut:
 a. Melakukan evaluasi secara berkelanjutan atas perencanaan SDM yang meliputi kebijakan/peraturan tentang analisis jabatan, rekruitmen SDM, penempatan dan pola mutasi SDM APIP.
 b. Melakukan evaluasi secara berkelanjutan atas pengembangan kompetensi dan pengembangan profesi individu APIP, pemberian penghargaan dan partisipasi aktif SDM pada organisasi profesi/sosiasi.
 c. Menyusun dokumen rencana program pengembangan SDM (Human Capital Development Program) yang memproyeksikan kebutuhan kompetensi dan keahlian SDM jangka panjang yang selaras dengan rencana strategis Pemerintah Daerah termasuk analisis gap dan strategi pemenuhannya, serta melakukan evaluasi berkelanjutan atas implementasinya
 d. Melakukan evaluasi/monitoring atas pelaksanaan program role model dan melaksanakan survei/observasi terkait proses pengaplikasian role model APIP di unit kerja APIP dan Pemerintah Daerah.
 e. Melakukan evaluasi berkelanjutan atas kebijakan dan implementasi perencanaan pengawasan berbasis risiko untuk memastikan adanya penugasan tambahan akibat perubahan lingkungan strategis maupun risiko yang baru teridentifikasi.
 f. Melakukan evaluasi berkelanjutan atas kebijakan dan implementasi pengelolaan manajemen risiko pemerintah daerah.
 g. Melakukan evaluasi secara berkelanjutan atas Renja dan RKA terkait kebijakan, implementasi, hasil dan rencana aksi atas target yang belum terpenuhi untuk perbaikan tahun berikutnya.
 h. Melaksanakan evaluasi atas kebijakan, pelaksanaan dan hasil audit ketaatan secara berkelanjutan.

i. Melaksanakan audit kinerja dengan fokus terhadap sasaran/program strategis, bukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
j. Melaksanakan evaluasi atas kebijakan, pelaksanaan dan hasil asurans atas GRC untuk perbaikan kegiatan asurans atas GRC.
k. Melaksanakan jasa konsultasi yang memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

2. Melakukan perbaikan dan peningkatan atas pemenuhan parameter Kapabilitas APIP Level 4, sebagai berikut:
 a. Melakukan evaluasi atas kebijakan/pedoman dan implementasi program penjaminan dan peningkatan kualitas (QAIP) agar terinstitusional dengan baik dalam rangka meningkatkan peran dan layanan yang akan diberikan.
 b. Melaksanakan evaluasi dengan memuat substansi analisis bahwa pola koordinasi yang ada dapat menciptakan hubungan komunikasi intern yang efektif dan dinamis di lingkungan APIP untuk peningkatan perbaikan aktivitas pengawasan.
 c. Melaksanakan evaluasi dengan memuat substansi analisis bahwa partisipasi APIP secara aktif dalam forum komunikasi bersama manajemen dapat memberikan nilai tambah bagi perbaikan tata kelola pemerintah daerah.
 d. Melaksanakan Evaluasi yang telah dilaksanakan belum terdapat analisis terkait area pengawasan.
 e. Melaksanakan evaluasi atas kebutuhan dari pengguna yang berubah dan menyesuaikan dengan dinamika organisasi dan lingkungan.
 f. Melaksanakan evaluasi atas kebijakan dan implementasi terkait akses penuh terhadap informasi organisasi, aset, dan SDM sebagai bahan peningkatan kualitas pengawasan intern.
 g. Melaksanakan evaluasi atas kebijakan dan implementasi terkait mekanisme pendanaan dengan memperhatikan sumber daya yang diperlukan dan hasil evaluasi dapat digunakan sebagai bahan peningkatan kualitas anggaran.

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian target indikator sasaran Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tercapai melalui:

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

 Inspektorat Kabupaten Magelang melaksanakan pemeriksaan secara rutin/reguler tahun 2024 pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, unit kerja dan desa-desa di wilayah Kabupaten Magelang sebanyak 72 obyek pemeriksaan (obrik) sesuai Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/239/KEP/03/2023 tanggal 6 November 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun 2024, terdiri dari:

1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah: 12 obyek pemeriksaan
2) Pengawasan Desa: 72 obyek pemeriksaan/desa.

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2024 sejumlah 12 obyek pemeriksaan yang meliputi obyek pemeriksaan OPD, Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah, dan Perusahaan Perseroan Daerah.

b. Reviu Laporan Kinerja

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan keyakinan terbatas dengan melakukan reviu yang meliputi Reviu Rancangan Akhir RPD, Reviu Penydiaan Air Minum, Reviu LPPD, Reviu Dana BOP, Reviu RPJPD, dan Reviu RKPD.

c. Reviu Laporan Keuangan

Kegiatan Reviu Laporan Keuangan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 meliputi Reviu Laporan Keuangan BLUD (Puskesmas, RSU Muntilan, dan RSUD Merah Putih), Reviu PAPBJ, Reviu LKPD, Reviu Analisa Standar Belanja (ASB), Reviu Standar Satuan Harga (SSH), Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Reviu DAU (Reviu Data Jumlah Guru yang tidak mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah/TPP dari APBD Kabupaten Magelang), Reviu Realisasi DAU Gaji PPPK, Reviu TKDN, Reviu KUA-PPAS, Reviu RKPA, Reviu RKA, Reviu HPS (Ruas Jalan Krakitan – Jerukagung, dan Ruas Jalan Grabag – Pagonan).

d. Pengawasan Desa

Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024 sebagaimana penjelasan dalam poin a pemeriksaan reguler dengan sasaran desa – desa di Kabupaten Magelang pada Sub Kegiatan Pengawasan Desa terdiri dari 72 obyek pemeriksaan desa.

e. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP adalah pemantauan penyelesaian rekomendasi Hasil Pemeriksaan dari obyek pemeriksaan agar segera selesai tindak lanjutnya dengan melaksanakan monitoring ke obyek pemeriksaan ataupun dengan mengundang ke Inspektorat dalam rapat koordinasi pengawasan.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP meliputi:

1. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Magelang.
2. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kasus/khusus.
3. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

4. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan dan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan sub kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu adalah pemeriksaan kasus/khusus yang dilaksanakan berdasarkan aduan masyarakat yang ditujukan kepada Bupati dan telah didisposisi untuk dilakukan pemeriksaan dan juga limpahan aduan masyarakat yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui portal laporgub.

 Pemeriksaan khusus merupakan pemeriksaan yang dilakukan karena pengembangan dari pemeriksaan reguler (berdasarkan PKPT) atau adanya rekomendasi dari BPK-RI ataupun permintaan dari pihak APH (Aparat Penegak Hukum), selain pemeriksaan kasus/khusus Inspektorat juga melaksanakan klarifikasi/konfirmasi atas aduan masyarakat.

 Selain itu Inspektorat juga melaksanakan pendampingan desa anti korupsi, sebagai langkah tindak lanjut dalam pengembangan desa anti korupsi di Kabupaten Magelang.

Indikator kedua adalah Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan nilai 3.

Capaian realisasi kinerja tahun 2024 untuk indikator Nilai Maturitas Sisitem Pengendalian Intern Pemerintah dibandingkan dengan target kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian terhadap 2024 (%)
				Tar-get	Reali-sasi	% Reali-sasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3	3	100	3	100
						100		

Tabel 3.6 Indiktor Nilai Maturitas SPIP

Simpulan hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai surat Kepala BPKP Perwakilan DIY Nomor PE.09.03/LHE-378/PW12/3/2024 Tanggal 13 Desember 2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2024 diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah “3,270” atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada level “3” (Terdefinisi).
2. Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3,388 atau telah memenuhi karakteristik Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada level “3”.
3. Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 3,036.

Perubahan nilai evaluasi dibandingkan dengan nilai hasil penilaian mandiri sebagaimana tabel berikut:

No	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil Evaluasi	Naik/Turun Skor
1.	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,890	3,270	(0,620)
2.	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	4,086	3,388	(0,698)
3.	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,232	3,036	(0,196)

Tabel 3.7 Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP

Berdasarkan hasil evaluasi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Magelang memperoleh skor “3,270” atau telah memenuhi karakteristik Level 3 (Terdefinisi), dan Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) memperoleh skor “3,388” atau telah memenuhi karakteristik Level 3, serta Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) memperoleh skor “3,036”

Dengan tingkat maturitas “terdefinisi”, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang telah melaksanakan praktik pengendalian intern atas sebagian besar kegiatan pokok unit organisasi pemerintah daerah.

Alternatif solusi yang dilakukan terkait hasil evaluasi capaian nilai maturitas SPIP Terintegrasi tahun 2024 dan upaya untuk mempertahankan capaian nilai tersebut adalah dengan melaksanakan saran hasil evaluasi atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang dilaksanakan BPKP Perwakilan DIY meliputi:

1. Sekretaris Daerah dan Kepala Perangka Daerah menetapkan indikator kinerja sasaran strategis Pemerintah Daerah, indikator program, indikator kegiatan dan sub kegiatan yang memenuhi kriteria SMART-C (*Specific, Measurable, Achievable, Relevand, Time Bond, and Continuous Improvement)*
2. Kepala Perangkat Daerah untuk berkomitmen dalam penerapan manajemen risiko dalam Unit Pengelola Risiko (UPR) pada tingkatan operasional dan strategis unit kerja secara memadai dan konsisten, yaitu dengan:
 a. Melakukan peningkatan kualitas pengelolaan risiko dengan memperbaiki pernyataan risiko yang mencakup risiko strategis pemerintah daerah, risiko strategis dan risiko operasional perangkat paerah;
 b. Menyusun risiko kemitraan di level pemerintah daerah;
 c. Melaksanakan tindak lanjut atas RTP yang telah disusun dan kemudian dilaksanakan evaluasi atas RTP;
 d. Melaksanakan pemantauan manajemen risiko secara berkala;

e. Mendorong percepatan kebijakan yang mengatur tugas tim pengendalian kecurangan sebagaimana amanah Peraturan Bupati Nomor47 Tahun 2022 pasal 12 (ayat 5);

3. Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan langkah-langkah peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi, sebagai berikut:
 a. Melakukan evaluasi berkala atas Rencana Tindak Pengendalian Risiko Fraud;
 b. Menyusun struktur dan jadwal pembelajaran anti korupsi khususnya kepada stakeholders dan pengguna layanan serta mengutamakan mitigasi risiko fraud yang telah teridentifikasi
 c. Menganggarkan kegiatan pengelolaan risiko korupsi, yang dikaitkan dengan mitigasi risiko fraud yang telah teridentifikasi.
 d. Mempertimbangkan kebijakan/mekanisme/SOP sebagai pedoman dalam menumbuhkan sikap anti korupsi seperti mekanisme pelaksanaan role model di unit kerja.

Sehubungan dengan saran/rekomendasi yang telah disampaikan, Inspektorat Kabupaten Magelang telah menindaklanjuti dengan melengkapi dokumen-dokumen sesuai saran/rekomendasi yang tertuang Laporan Hasil Evaluasi atas Pelaksanaan Penilaian Mandiri dan Penjamin Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2024.

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian target indikator sasaran Nilai Maturitas Sistem Pengendalin Intern Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Magelang melalui:

1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
 Melakukan evaluasi dokumen atas Penilaian Mandiri AKIP SKPD dari Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah/LKjIP yang dilaksanakan di seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang dengan nilai rata – rata BB. Selanjutnya hasil evaluasi AKIP SKPD dikirimkan ke Kementerian PAN dan Reformasi Reformasi melalui Bagian Organisasi untuk dilakukan evaluasi. Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Magelang menunjukkan nilai “**63,57**” dengan predikat “**B**”
2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 Kegiatan evaluasi Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh Evaluator Internal Inspektorat Kabupaten Magelang yang terdiri dari Auditor di Irbansus dan PPUPD dengan melakukan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Pemerintah Kabupaten Magelang yang melibatkan Perangkat Daerah terkait (Bappeda dan Litbangda dan Bagian Organsiasi Setda) selaku Administrator Portal Reformasi Birokrasi.

Hasil evaluasi internal melalui Portal RB dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten Magelang Tahun 2024 yang didalamnya memuat catatan hasil evaluasi dan saran perbaikan yang harus ditindaklanjuti oleh Bagian Orgainsasi Setda selaku Koordinator Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Magelang.

3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

 Pembinaan dan pengawasan dalam rangka meminimalisir penyimpangan dan pencegahan dini, Inspektorat Kabupaten Magelang melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar tahun 2024 dengan melibatkan Kejaksaan Negeri, Polresta, dan OPD terkait.

 Selain itu Inspektorat Kabupaten Magelang pada tahun 2024 juga mengemban amanat dari KPK-RI, dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi terintegrasi secara online melalui aplikasi *jaga.id* terkait perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajamen ASN, manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah dan tata kelola dana desa dengan prosentase akhir capaian nilai MCP Kabupaten Magelang Tahun 2024 sebesar 94,01%.

4. Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas

 Kegiatan Survei Penilaian Integritas (SPI) bertujuan untuk menyediakan ukuran dampak upaya perbaikan/pencegahan korupsi yang telah dilakukan serta berbagai risiko korupsi di instansi. Selanjutnya, hasil SPI dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi di Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.

 Kegiatan SPI dilaksanakan oleh KPK-RI bekerjasama dengan pihak ketiga/frontier yang telah ditunjuk, Inspektorat Kabupaten Magelang bertugas mengoordinasikan dalam perolehan data responden (internal, eksternal dan eksper) untuk dikirimkan ke KPK-RI sebagai bahan untuk dijadikan sampel dalam pelaksanaan survei setelah dilakukan verifikasi oleh frontier. Hasil verifikasi data responden oleh frontier akan dikirimi tautan survei baik melalui *WhatsApp blast* maupun *e-mail blast* secara acak untuk dijadikan responden terpilih dalam SPI Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2024. Hasil SPI Kabupaten Magelang Tahun 2024 yang telah dirilis oleh KPK-RI sebesar 72,37.

Pencapaian kinerja seluruh sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Magelang tahun 2024 sebagaimana tabel sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian terhadap 2024 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3	3	100	3	100
		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3	3	100	3	100
						100 %		

Tabel 3.8 Pengukuran Kinerja per Sasaran

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Magelang telah memenuhi target dengan capaian kinerja 100%.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	**% Capaian Indikator Kinerja yang > 100%**	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	100%	76,42%	23,58%
		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	100 %	92,07%	7,93%
	Rata-rata efisensi				15,76%

Tabel 3.9 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumber daya di Inspektorat Kabupaten Magelang terdapat efisiensi 15,76%, terdiri dari indikator Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebesar 23,58%, dan untuk Indikator Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebesar 7,93%.

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2024 sebesar Rp13.022.056.727,00 atau (94,74%) dari total anggaran sebesar Rp13.745.333.075,00 dan penyerapan anggaran untuk mencapai sasaran strategis sebesar Rp2.811.732.155,00 dari pagu anggaran sebesar Rp3.210.872.459,00 (87,59%).

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan perjanjian kinerja Tahun 2024 dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah. Sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat berkomitmen untuk selalu menjaga mutu dan kualitas pengawasan dengan berpedoman pada standar pemeriksaan APIP dan kode etik pengawasan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Inspektorat mempunyai peran dan posisi yang strategis baik ditinjau dari fungsi manajemen yang setara dengan fungsi perencanaan dan pelaksanaan, maupun dari segi pencapaian visi dan misi program pemerintah sebagai pilar dan pengawas sekaligus pengawal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pada tahun 2024, Inspektorat Kabupaten Magelang mengemban indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan pelaksanaannnya menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Capaian kinerja dari analisis sasaran strategis mencapai 100%.
 Secara keseluruhan capaian kinerja 100% dengan kategori Sangat Tinggi.
2. Pembiayaan program/kegiatan yang mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2024 mengalami efisiensi anggaran. Dari anggaran sebesar Rp Rp3.210.872.459,00 terserap Rp2.811.732.155,00 (87,59%) dan program/kegiatan yang mendukung capaian sasaran strategis dapat dilaksanakan semua.

Upaya yang dilakukan agar kinerja Inspektorat Kabupaten Magelang dapat lebih baik di masa yang akan datang, antara lain:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan pemantauan secara berkala tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan hasil pemeriksaan APIP sehingga dapat teridentifikasi kendala/hambatan dalam penyelesaiannya serta mencegah adanya temuan berulang.
2. Meningkatkan kualitas dan kompetensi APIP dengan menyelenggarakan pelatihan teknis secara mandiri maupun mengikutsertakan dalam diklat.
3. Meningkatkan peran APIP sebagai consulting assurance bagi unit kerja dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sebagai upaya pencegahan dini dan meminimalisir terjadinya penyimpangan.
4. Menindaklanjuti saran dari BPKP Perwakilan DIY terkait hasil penilaian kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Magelang dan bersama OPD di Kabupaten Magelang berupaya melaksanakan saran BPKP Perwakilan DIY dalam rangka peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya.

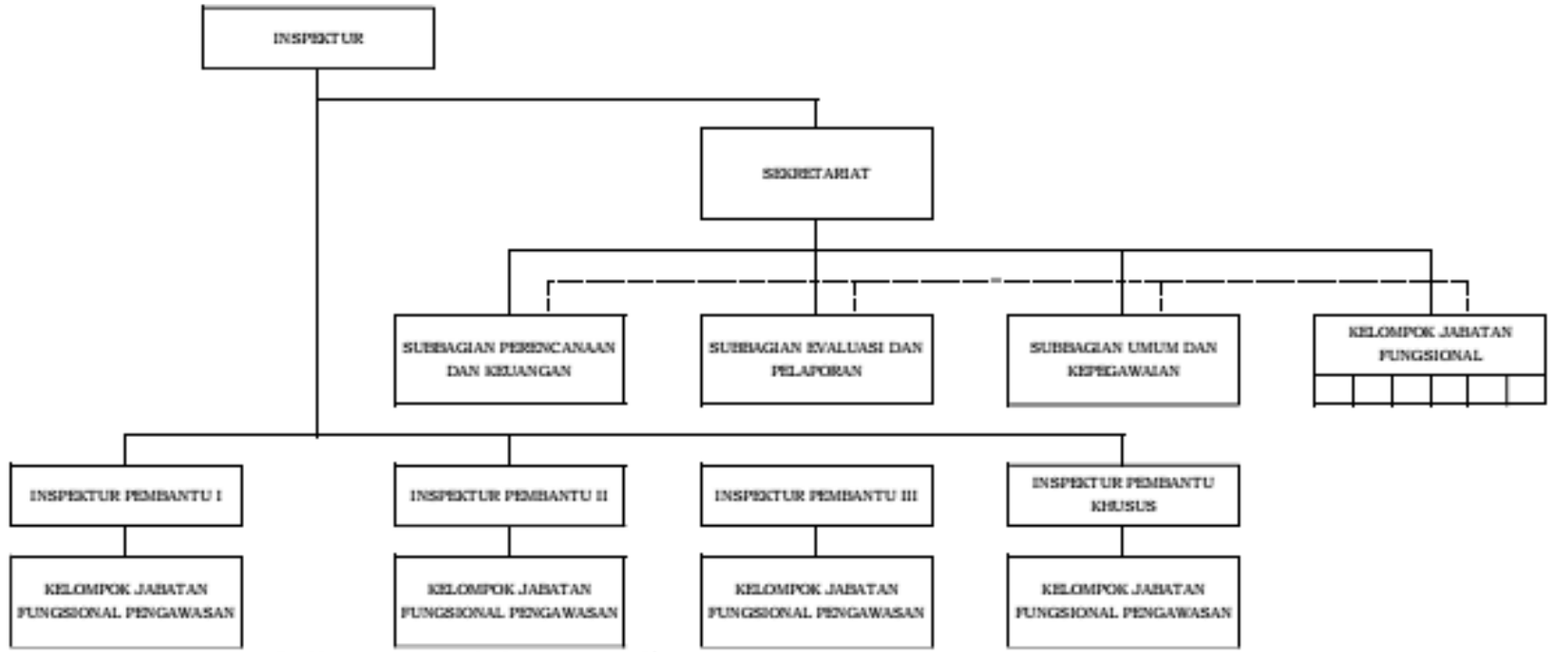
Pada akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi agar pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, termasuk penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan untuk peningkatan kinerja organisasi dimasa – masa yang akan datang.

INSPEKTUR
KABUPATEN MAGELANG,

IWAN SUTIARSO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19701201 199003 1 003

LAMPIRAN I
PARATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT



Keterangan Garis
_____ : Komando
---------- : Koordinasi

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RATNA YOLIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IWAN SUTIARSO, S.Sos, M.Si

Jabatan : INSPEKTUR

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : SEPYO ACHANTO, S.H., M.H.

Jabatan : PENJABAT BUPATI MAGELANG

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Mungkid, 15 Oktober 2024

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
SEPYO ACHANTO, S.H., M.H.	**IWAN SUTIARSO, S.Sos, M.Si** **Pembina Utama Muda** **NIP. 19701201 199003 1 003**

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT KABUPATEN MAGELANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3
		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3

No	Program	Anggaran	Ket Sumber Dana
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	923.178.000	APBDP Tahun 2024
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2.287.694.459	APBDP Tahun 2024
	Jumlah :	**3.210.872.459**	

Kota Mungkid, 15 Oktober 2024

PIHAK KEDUA

SEPYO ACHANTO, S.H., M.H.

PIHAK PERTAMA

IWAN SUTIARSO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701201 199003 1 003